



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 163/PDT/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

I PUTU DARMAWAN : umur 52 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Werkudara No.9 Denpasar, semula sebagai **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** selanjutnya sebagai **PEMBANDING** ;--

----- **MELAWAN** : -----

IDA BAGUS SURYA WIJAYA, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Jl. Werkudara No.9 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : A.A.Ngurah Mayun Wahyudi,SH dan Narcis,SH para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di A.A. NGURAH MAYUN WAHYUDI,SH. & Partner, Jl. Sokasati No.3 Denpasar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2013, semula sebagai **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI** selanjutnya sebagai **TERBANDING** ; --

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

Hal 1 dari 8 Hal Put. No.163/Pdt/2013/PT.Dps.



----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 799/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. Dalam Konvensi. -----

A. Dalam Eksepsi.-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

B. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

II. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan sah jual beli tanah antara I Ketut Miartha dengan Ida Bagus Oka pada tanggal 1 Januari 1960, atas tanah seluas 300 m2 sebagian dari keseluruhan tanah pipil No.3338/110, persil No.96, patok D subak/ Desa Dangin Puri, atas nama I Ketut Miartha seluas 800 m2;-----
3. Menyatakan sah akta jual beli No.427/1973 tanggal 3 Nopember 1973 yang dibuat antara I Ketut Miartha dengan Ida Bagus Oka dihadapan I Gde Pasek Suka Eling,BA Camat Denpasar bertindak sebagai PPAT;---
4. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1582, Desa Dangin Puri gambar situasi tanggal 26 April 1986 No.2177/1986, luas 275 m2 atas nama Ida Bagus Oka;-----
5. Menyatakan sah perolehan hak berdasarkan hibah dari Ida Bagus Oka kepada Ida Bagus Surya Wijaya sebagaimana akta hibah No.67/DT/1987 tanggal 28 Januari 1987 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Made Puryatma,SH, sehingga Sertipikat Hak Milik(SHM) No.1582 Desa Dangin Puri gambar situasi tanggal 26 april 1986 No.2177/1986, luas 275 m2 atas nama Ida Bagus Surya Wijaya;---



6. Menyatakan penguasaan atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1582, Desa Dangin Puri, gambar situasi tanggal 26 April 1986 No.1277/1986, luas 275 m2 atas nama Ida Bagus Surya Wijaya adalah sah menurut hukum;-----
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1582 Desa Dangin Puri, gambar situasi tanggal 26 April 1986 No.2177/1986 luas 275 m2 atas nama Ida Bagus Surya Wijaya;-----
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mentaati putusan ini;-----
9. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-----

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi. -----

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.466.000,-- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

----- Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2013 Nomor: 799 /Pdt.G/2012/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2013; -----

Hal 3 dari 8 Hal Put. No.163/Pdt/2013/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 799/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada :-----

- Tergugat / Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2013; -----
- Penggugat / Pembanding pada tanggal 4 September 2013 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa pembanding tidak mengajukan memori banding ; -

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.799/Pdt.G/2012/PN.Dps,tanggal 29 Juli 2013, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI : -----

Dalam eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat kompensi / Terbanding dalam jawaban gugatannya sekaligus juga telah mengajukan eksepsi dan Pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan menolak eksepsi tergugat kompensi ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa secara seksama seluruh pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tepat dan benar dan telah secara lengkap memberikan pertimbangannya , sehingga pertimbangan tersebut juga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi harus dikuatkan.-----

Dalam Pokok Perkara.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pbanding tidak mengajukan memori banding maka tidak ada hal-hal baru yang diajukan oleh pbanding sebagai dalil - dalil bandingnya oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mendasarkan pada berkas perkara termasuk putusan pengadilan tingkat pertama; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama seluruh surat - surat dalam berkas perkara dan seluruh putusan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai pokok perkara dalam gugatan kopensi telah tepat dan benar dan telah secara lengkap memberikan pertimbangan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut juga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar mengenai pokok perkara dalam gugatan kopensi harus dikuatkan; -----

DALAM REKONPENSI : -----

----- Menimbang, bahwa tergugat kopensi juga mengajukan gugatan rekonsensi yang sekaligus disampaikan pada jawaban gugatannya.-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama seluruh surat - surat dalam berkas perkara dan seluruh putusan Pengadilan tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan

Hal 5 dari 8 Hal Put. No.163/Pdt/2013/PT.Dps.



rekonsensi juga telah tepat dan benar dan telah secara lengkap memberikan pertimbangan hukumnya.-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama maka seluruh pertimbangan hukum dalam rekonsensi dari pengadilan tingkat pertama juga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara ini, dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan rekonsensi harus dikuatkan.-----

DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI:

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama baik dalam konspeksi maupun dalam rekonspeksi dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konspeksi / Tergugat Rekonspeksi adalah pihak yang kalah perkara baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding maka ia harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan tersebut.-----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal - pasal dari R.Bg, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 yo. PP. No.10 Tahun 1961 yo PP. 24 Tahun 1997, Undang undang No.49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI :** -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat Konspeksi / Tergugat rekonspeksi.-----

DALAM KONSPEKSI.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 799/
Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 29 Juli 2013; -----

DALAM REKONPENSI.-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 799/
Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 29 Juli 2013; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat
peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Denpasar pada hari ini: Senin tanggal 25 Maret 2014 oleh kami I
NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Denpasar selaku Ketua Majelis dengan ACHMAD SUBAIDI,SH.MH. dan
I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 6
Maret 2013 Nomor: 163/Pen.Pdt/2013/PT.DPS. untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari
Kamis tanggal 10 April 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya Hakim - Hakim Anggota
serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

Hal 7 dari 8 Hal Put. No.163/Pdt/2013/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

I NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH.

TTD.

I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

I KETUT ARNAWA,SH.

Perincian biaya perkara Banding :-----

1. Redaksi putusan akhir ... Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan Rp. 139.000,-

JumlahRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.

Nip.:1954 1231 1980 031 026.